



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Izin Penyelegaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 28 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional SPS Al - Hikmah Nomor : 01/01/SPS/L/2014 tanggal 15 September 2014, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	:	<i>SPS Al - Hikmah</i>
Alamat Lembaga	:	Desa Jebus Kecamatan Kumpeh
Nama Pimpinan Lembaga	:	<i>Ita</i>
Tahun Berdiri	:	<i>01 Juli 2013</i>

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang – undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Kumpeh setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindah tanggalkan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Desember 2014 sampai 30 Nopember 2019**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan – keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 10 Desember 2014



Des. ULIL AMRI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19601123 198403 1 001